


MASUK ZONA WDP TAHUN 2016
WALIKOTA OPTIMIS 2017 SANDANG KRITERIA WTP



<http://jabar.pojoksatu.id>

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon masuk dalam zona predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bersama empat pemerintah daerah lainnya, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016. Lima Pemda yang mendapat predikat WDP selain Kota Ambon yakni Pemerintah Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Menyikapi hasil laporan BPK, Walikota Ambon Richards Louhenapessy optimistis, Kota Ambon Tahun 2017 akan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Richards Louhenapessy mengakui predikat WDP dikarenakan Pemkot Ambon belum menyelesaikan administrasi sejumlah aset yang ada pada lingkup Pemkot Ambon. Menurut Walikota, Pemkot Ambon selalu transparan dalam hal pengelolaan anggaran, yang diikuti dengan perbaikan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Richards Louhenapessy mencontohkan, rasio belanja pegawai pada Tahun 2015 dari 61,10 % turun ke angka 57,28 % untuk tahun 2016.

Berdasarkan data dari BPK dari 12 Pemda, tiga Kabupaten masing-masing Seram Bagian Barat, Buru Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Aru, laporan keuangannya tidak dapat diberikan pendapat. Sementara terdapat empat pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP, yakni Provinsi Maluku, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara, perolehan opini WTP, disandang oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kota Tual dan Kota Ambon.

Sumber Berita :

www.radiodms.com, *Masuk Zona Wdp Tahun 2016 Walikota Optimis 2017 Sandang Kriteria WTP, 29 Juli 2017*

Catatan :

1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk

menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
3. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Jenis Pemeriksaan BPK adalah :
 - a. Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan 28 keuangan;
 - b. Pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas 30 pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut; dan
 - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDDT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
5. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota atas Pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
6. Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD.
7. Berdasarkan SAP, LKPD terdiri dari (1) Neraca, (2) Laporan Operasional, (3) Laporan Realisasi Anggaran, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (7) Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

9. Opini BPK terdiri dari :
- a. **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
 - b. **Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)**, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - c. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
 - d. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP 07-1 mendefinisikan Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah budaya.